

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR: 3 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

RUPATI SIMEULUE

Menimbang

- bahwa Sumbor Daya Kolautan dan Perikanan merupakan anugrah Allah yang Maha Kusas yang mempunyai tengai dan peranan penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa melalui pemanfaatan secara bijaksana, bertanggung jawab, adil, partisipasi dan berkelanjutan sumberdaya Kelautan dan Penkanan dapat digunakan untuk mesujudan kesejahteran rakyat yang sebosar-besarnya, percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan hidup makrisik hidup silannya;
 - bahwa untuk maksud tersebut dalam point a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam suatu Qanun.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya.
 Alam Hayati dan Ekosistennya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambehan Lembaran Negara Nomor 3494);
 - Undang-undang Nomor 6 Tehun 1998 Tentang Peraima Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 3647);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor -68, Tanibahan Lembaran Negara Nomor 3538);
 - Undang-undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerini Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Durussatami (Lumbran Nebasin Rebublik Indonésia Istahun 2001 Nomor 1541. Tambèhan

Lembaran Negara Nomor 4134):

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tembahan Lembaran Negara Nomor 4433);
- 10. Undang-undeng Nomor 33 Tahrus 2004 Tertsarg Pamerintah Daerah yang telah dubah dengan Perahuran Penerintih Penggari Undang-Undang Nomor 3 Tahrus 2005 bentiang hara di Bulang-Undang Nomor 32 Daerah Penggari Penggarian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahru 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493)
- Undacg-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antura Pemerintah Pusat dan Oserah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38/6);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kawanangan Pemerintah dan Kowenangan Provinsi sebagai Daearah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tembahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Alas Penyelenggaran Pemerintah Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890):
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Recublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipit di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 Tontang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroa Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor. 59 SERI E Nomor. 8 Tambaran Lembaran Daerah Nomor 10.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BABI

KETENTUAN LIMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Simeulue.
 - Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagan Badan Eksekutif Daerah.
 - Bupati adalah Bupati Simeulue.
- Wakii Bupati adalah Wakii Bupati Simeulue.
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Dewan Perwekinan Rakyai Daeran adalah Dewan Perkanan rakyai Daeran Kabupaten Simeulue.
 Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Kelautan dan Perikanan adalah binas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeutua.
 Kelautan adalah Wilayah usaha untuk memantaatan Sumber daya Kelautan.
- Sumber daya Kelautan adalah segala unsur kelautan yang dapat dimanfasakan untuk kepentingan manuala, mencakup sumber daya energi kelautan, sumber daya hayati kelautan, sumber daya non hayati (alanya.
- Jasa-jasa lingkungan kelautan adalah sesuatu yang dihasilkan dan/atau dapat dimanfaatkan di wilayah laut yang meliputi antara lain, transportesi, industri maritim, waata bahari dan meteorologi maritime.
- Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemantaatan sumber daya hayati perairan laut maupun darat.
- Sumber daya ikan adalah sumber daya hayati perairan mencakup segala jenis hewan dan tumbuhan perairan serta makhluk hidup lainnya.
 Penangkapan ikan adalah kegiatan yang berfujuan untuk memperoleh ikan disperairan yang tidak dalam kesdaan dibudidayakan dangan alat dan cara
- yang tidak merusak.

 13. Kapal Penangkap ikan adalah setiap kapal, tongkarig, perahu atau kendaraan air iainnya yang dipakal untuk penangkapan ikan atau kegiatan yang terkait yang dilengkapi dengan peralatan, tempat penyimpanan dan
- muatan serta persedisan bahan bakar di atas kapal.

 14. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komeraial.
- Perusehaen Perikenan adalah Perusehaen yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan okeh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di peralaran yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau teknologi tertentu untuk tujuan komersial.
- Usaha Pembudidayaan Ikan adatah kegiatan memelihara, membesarkan den/atau mengembangbiakan Ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun.
- Perizinan usaha perikanan adalah jenis-jenis perizinan yang harus dimiliki oleh percrangan/badan hukum untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan perdagangan ikan.
- Perizinan pemantastan sumber daya dan jasa lingkungan kelautan adalah jenia-jenis perizinan yang harus dimiliki oloh percangan/badan hukum untuk dapat melakukan pemantastan sumber daya dan jasa lingkungan kelautan.

- 20. Pelabuhan Perikanan adalah presaraha perikanan, tempat, pelayanan umum bagi masyarakat nelayari dan usaha perikanan, sabagai pusat pembinaan dan peringkatan keglatan ekonomi perikanan, umuk digunakan sebagai pangkalan opersaional, tempat berlabuh, bertambat, pendaratan hasil penangkapan, pengolahan distribusi hasil perikanan.
- Jumlan yang boleh ditangkap adalah optimum jumlah ikan dari masingmasing jenis atau kelompok - kelompok jenis yang boleh ditangkap setiap tahun, atau selama mase lainnya yang mungkin ditantukan, untuk kegiatan penangkapan ikan.
- penangkapan ikan.

 22. Jumlah Usahia Penangkapan Ikan adalah jumlah optimum kapal penangkapan ikan besorla tipe, ukuran dan kekuatan mesinnya, alat tangkap serta metodenya yang dizinkan untuk beroperasi menangkap jenis jenis
- ikan atau kelompok kelompok jenis ikan tertentu di perairan. 23. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya metakukan penangkapan
- Ikan 24. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan budidaya Ikan, baik perairan tawar , perairan payau dan perairan umum
 - sainnya. Selayar Tradisional adalah Nelayan yang melakukan keglatan penangkapan ikan, dilakukan sacara terus menerus dengan menggunakan alah tangkap
- yang sederhana.

 26. Pengelolaan Perikanan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis; perencanaen, konsultasi, pengembilan keputusan aloksis sumber dan implementasinya (dengan erio cement jika diperlakukan), cialam upaya menjamin kebangsungan produktivitas serta
 - pencapaian tujuan pengelolaan. 27. Pernantsatan Sumber Daya Ikan adalah kogiatan penangkapan Ikan
- dan/atau pembudidayaan ikan. 28. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan
- menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 29. Surat izin Penangkapan likan (SIPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap Kapai Perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang
- merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SIUP. 30. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan ikan.

BAB II YURISDIKSI PERAIRAN LAUT

Pasal 2

- Perairan laut teritorial yang terdapat dalam Wilayah Administratif Kabupaten Simeulue sejauh 4 mil laut yang dlukur dari garis pangkal dan/atau pulau terluar kearan laut.
- Pengelolaan wilayah perairan laut teritorial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan menjadi kewanang Pernerintah Kabupaten Simeulue berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berfaku.

Pagal 3

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas pengelolaan wilayah laut dalam jarak batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan manajemen sumber daya Kelautan dan Perikanan di wilayah;
- h. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
- Melakukan pengawasan dan penegakan Hukum Daerah dalam bidang pengelolaan sumber daya Kelautan dan Penikanan;
- d. Meliskukan karjasama interregional dalam pongelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dari jasa lingkunngan; e. Memberikan Surat Izin Usaha perikanan (SIUP), Surat Penangkapan Ikan
 - Memberikan Surat Izin Usaha perikanan (SIDP), Surat Penangkapan ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) serta izin pemanfaatan sumber daya kelautan dan iasa lingkungan kelautan;

- f. Memungut retribusi pada badan usaha, kelompok atau masyarakat dan Badan Hukum, atau individu yang memanfaatkan sumberdaya laut, dan jasa lingkungan lainnya;
- g. Retribusi sebagai mana diatur dalam huruf (f) tersebut diatas, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 4

Penetajan batas wilayah perairan laut yang menjadi yurisdiksi Pemerintah Kabupaten Simeulus dengan Kabupaten yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan Kabupaten Simeulue diatur lebih lanjut dengan keputasan bersama antara Kabupaten Simeulue diatur lebih lanjut dengan keputasan bersama antara Kabupaten Simeulue dengan Kabupaten yang perairannya berhatasan langsung dersebut.

BAB III PEMANEAATAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 5

- (1) Usaha Perikanan di Wilayah perairan Kabupaten Simoulue hanya boleh di lakukan oleh wanga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Simoulue.
- (2) Kapal Perikanan dari luar yang memasuki wilayah perairan perikanan Kabupaten Simeulue untuk melakukan penangkapan ikan maupun kegiatan lainnya dikajibikan melapor kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
- (3) Setap orang atau kelompok orang dan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan, sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) qiwajibkan memilliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
 (4) Nelayan dan petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya
- merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-han tidak dikerakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana di maksud dalam ayat (3).
- (5) Izin Usaha Perikanan sebagai mana diatur dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau kelompok dan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan di laut atau di perairan lainnya di Wilayah perairan perikanan Kabupaten Simeulue dikenakan pungutan mt/fibusi perikanan.
- (2) Pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur lebih laniut dengan Keputusan Bupati Simeulue.

Pasa! 7

- (1) Kapal Perikanan yang berasal dari luar Daerah, molakukan penangkapan ikan dalam wilayah perairan perikanan Kabupaten akmeulus tanpa memiliki izin dari pemerintah daerah Kabupaten Simeulus adalah pelanggaran perairan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah Tindak Pidana Kelautan.

BABIV

PENATAAN RUANG LAUT

- Pemerintah Kabupaten Simeulue berwenang melakukan penyusunan dan penetapan tata ruang kelautan Kabupaten Simeulue.
- (2) Penyusunan dan penetapan tata ruang perairan laut Kabupaten Simeulus dilakukan berdesarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetankan danaan Kecutusan Bugati Simesilue.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Pasal 9

- Pemanfaatan sumber daya keksutan yang terdapat di Wilayah perakan laut yuridikal Kabupaten Simedule oleh selap orang, kelompok orang, atau badan usaha dilakukan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Bupati Simeulua.
- usaha dilakukan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh bupat sameulus.

 (2) Mekanisme dan tata cara pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan kelautan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simoulue.
- (a) Setap orang atau badan hukum yang melakukan usahanya dengan memenfaatkan sumberdaya dan jasa kelautan di dalam wilayah yurisdiksi Kabupatan Simeulue dikenakan retribusi dan/atau pungutan.
- (4) Retribusi dan atau pungutan sebagaimana danaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 10

- Dalam pengelolaan di bidang Perikanan, Pemerintah Kabupaten Simeulue mengeluarkan ketentuan yang mengatur tontang;
 - a. Alat -alat penangkap ikan;
 - Persyaratan teknis Perikanan yang harus dipenuhi oleh kepel penangkapan ikan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenal keselamatan pelayaran;
 - Jumlah, jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
 Daerah, jalur dan waktu musim penangkapan;
 - Pencegahan pencemaran dan kerusakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan sorta lingkungannya;
 - Penebaran ikan jenis baru dengan terlebih dahulu dikarantinakan;
 - Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - h. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan; i. Hal-hal lain yang dianggap periu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumbor daya ikan.

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan sumber daya perikunan Pemerintah Kabupatan mengakul keberadaan Lembaga Hukum Adat Lad yang telah ada dan aksis dalam kehidupan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Simeulue.
- (2) Lembaga Hukum Adat Leot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatas dilaksanakan dengan memberdayakan peran , fungsi dan kewenangannya dalam komunitas Masyarakat Nelayan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan sumber daya Kelautan dan Perikanan dalam Wilayah Laut yurladiksi didujukan kepada tercapainya manfaat yang sebasar-besarnya bagi Masyarakat, Nelayan Kabupaten Simeulue dan akaclarasi Pembangunan Deersh.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimuksud dalam ayat (1) Pemerintah Kabupaten Simudio melaiksanakan pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikianan dengain melestanikan sumber daya Kelautan dan sumber daya Perikianan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Kabupaten Simeulius.

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten Simeulue menyekenggarakan pembinaan sistem informasi dan menyelenggarakan dokumentasi mengenai data sumber daya Kelautan dan Perikanan guna menunjang pengelolaan dan pemanfaatannya.

Pagal 14

- Pemerintah Kabupaten Simeulué membina, mengembangkan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya dibidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebegaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kabupaten Simoulue dapat melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swasta Nasional, Internasional atau Lembaga Asino serta sesual ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten Simeulue menyelenggarakan pendidikan, latihan, penyuluhan dan bimbingan dalam bidang Kelautan dan Porikanan dengan melibakan pinak-pinak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikunan.

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten Simeulue mandorong, menggerakkan, membantu memberdayakan dan melindungi usaha perikanan tradisional dan melindungi pembudidaya ikan berskala kecil, terutarna melalul koperasi, lembaga adat, dan bentuk pemberdayaan ekonomi dan nelayan lahinnya.

Pasai 17

- (1) Pemerintah Kabupaten Simeulue membangun dan membina prasarana
- penkanan.

 (2) Pemerintah Kabupatèn Simeulue membina dan memberikan akses terciptanya kelancaran tata niaga perikanan serta meningkatkan kualitas hasil Kejautan dan Perikanan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan surat keputusan Bupat Simoulue.

BAB VII KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 18

(1) Setiap orang atau sekelompok orang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau keglatan eksplorasi dan eksploitasi Sumbor Daya Kelautan dan Perikanan wejib memperhatikan witayah konservasi yang telah disetabakan.

- (2) Wileyah konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diletapkan atas
 - (2) Wilayah konservasi sebagaimana dimaksut dalam ayar (1) tiletapkari atas dasar rencana tata ruang laut dan kondisi potensi Kelautan dan Perkanan. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
 - (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 19

- Penyelenggaraan Konservasi sumber daya Kelautan dan Perikanan melibatkan pula partisipasi aktif Masyarakat Nelayan dan pihak terkait
- (2) Konservasi dan rehabilitasi sumber daya Kelautan dan Perikanan beserta okoeistemnya dilandaskan pada prinsip perlindungan, palestarian dan pemantaskan sumber daya Kelautan dan Perikanan secara serasi, selimbang dan berikelanjutan.
- (3) Untuk kepentingan menunjang konservasi dan rehabilitasi sumber daya Kelautan dan Perikanan beserta ekosistemnya, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat menyedilakan dana untuk kepentingan Konservasi dan Rehabilitasi.
- (4) Pelaksanaan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diletapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dan / atau badan hukum dilarang melakukan keglatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang dapat membahayakan kelestarian
- ingkungan, sumber daya Perikanan dan sumber daya Kelautan. (2) Kegiatan perengikagan dan pembudidayaan ikan dangan mengunakan bahanatau alat sebagaimana dimassud dalam ayat (1) tidak bertaku sepanjang mengenai perbuatan yang dilakukan untuk kegiatan limish dan kegiatan penelitian suatu kegiatan tertahtu lainnya diatur dongan Keputusan Busati Simetuka.

Pasal 21

- Setiap orang atau sekelompok orang dan atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakbatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove serta atau ekosistem lingkungan
- laut dari Lingkungan Pentai.

 (2) Setiap orang atau ketompok orang dan atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan terhadap jenis ikan atau biota laut lainnya yang dilindunol.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menangkap dan mengambil udang lopeter dan kepting yang sedang bertelur untuk dikoneumsi atau diperdagangkan.
 (4) Setiap orang atau Kelompok orang dan atau badan hukum yang melakukan
- Eksploitasi terumbu karang, lingkungan laut lainnya serta benda-benda berharga didalam laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah pelanggaran.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak beriaku sepanjang mengenal kegiatan yang dilakukan untuk kepantingan penelitian ilmish yang olatur dengan persuran perundang-undangan yang berlaku.

Pacal 22

- (1) Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan atau pelestarian alam peratran, Pemerintah Kabupaten Simeruian enderapkan Jenis ikan tertentu yang dilahudigi dan Jiatu lokasi peratran terfentu sebagai kawasan perikanan berdasarkan ciri khes jenis likan stau keadaan alam perairan strendesun.
- (2) Dalam pengaturan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pemerintah Kabupaten Simeutue manetapkan pembatasan terhadap kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan dan kegiatan leinnya dilakasi trusebut.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- Permerintah Kabupaten Simeulue berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah parairan kabupaten Simeulue.
- (2) Untuk menjamim terselenggaranya pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) datas, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat membentuk Tim Pengawasan Symber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1). Setiap orang dan atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran ketentuan pasai 2, pasai 5, pasai 6, pasai 7, pasai 20 dan pasai 21 Qanun itu diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling bernyak Ro. 30.000.000. (Tiga puluh juta rupiah).
- Tindak Pidana sebagai mana dimaksut dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negori Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakutan penyidikan tindak pidana di bidang Pengiolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagairana dimaksud dalam Undang-undang Nomor S Tahun 1831 tentah pikum Azara Pidana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, oleh para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berwenang :
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan penyidikan ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 Menyurah berhenti seseorang tersangka dan memeriksa pengenal diri
 - tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat:
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang:
 - Mendatangkan seksi ahli yang diperlukan datam hubungan dengan pemerksaan;
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa bidak terdapat cukup buldi atau peristwa tersebut bulan merupakan tindak pidara dan selanjutnya melalai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan hal tersebut kopada penuntuh rumum, tersangka abala keluarganya:
 - Mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat mempertanggung jawakkan.
- (3) Penyidik Pegawal Negeri Sipīl dalam melaksanakan tugasnya sebagatmana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang tidak sesual dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Deserah Kabupaten Simeuluw.

Disahkan di : Sinabang

Pada Tangal : 27 Desember 2005 | 25 Diulosidah 1426

Jamuel

Diundangkan di Pada Tanggal : Sinabang

: 28 Desember 2005

SEKRETARIS DAGRAFTIN SUPATEN SIMBULUE,

MOHD. RISWAN, R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2005 NOMOR 92 SERI E NOMOR: 4